



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya;
 - b. bahwa perusahaan yang telah mempunyai Izin dan akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, maka sesuai Pasal 17 ayat 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, maka perusahaan tersebut harus mempunyai kinerja baik ;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi dan melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang jasa konstruksi, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 383);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2822); ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
15. Keputusan Menteri Pemukiman Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah untuk kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah Unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan.
5. Jasa Konstruksi adalah jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing - masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang konstruksi.
9. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan atau ketrampilan dan/atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing.
10. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat dan/ atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
11. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
12. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat dengan IUJK adalah Izin yang diberikan kepada orang per seorangan atau badan usaha jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan atau Pejabat yang ditunjuk.

13. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha.
14. Instansi Pelaksana adalah organisasi yang bertugas menyelenggarakan pemberian izin usaha jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati Barito Selatan.
15. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi .
16. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha bidang jasa konstruksi yang berbentuk perusahaan yang selanjutnya disebut Sertifikat Badan Usaha (SBU)
17. Perusahaan Cabang adalah Perusahaan yang berdomisili diwilayah Kabupaten Barito Selatan yang merupakan bagian dari perusahaan induknya dan dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak.
18. Penanggung jawab perusahaan adalah Direksi/Pimpinan kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang.
19. Pengguna Jasa adalah Orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau pemilik proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
20. Penyedia Jasa adalah Orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
21. Perencana Konstruksi adalah Penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
22. Pelaksana Konstruksi adalah Penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan terimakan.
23. Lembaga adalah Lembaga sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

- (1) Subjek Izin adalah orang perseorangan atau badan usaha yang mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan Pemerintah Daerah atau instansi yang ditunjuk.
- (2) Objek Izin adalah jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

BAB III

PRINSIP PELAKSANAAN PEMBERIAN IUJK

Pasal 3

Pelaksanaan Pemberian IUJK berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. IUJK tidak merupakan tambahan simpul birokrasi;
- b. IUJK harus mencerminkan profesionalisme pengusaha;
- c. IUJK harus terkait secara baik dengan kegiatan sertifikasi;
- d. IUJK diberikan berdasarkan klasifikasi bidang usahanya;
- e. IUJK diberikan sebagai syarat Badan Usaha mampu menyelenggarakan Jasa Konstruksi
- f. IUJK merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha jasa Konstruksi
- g. IUJK merupakan upaya alat kontrol terhadap kegiatan Lembaga;
- h. IUJK merupakan alat kontrol kinerja Badan Usaha.

BAB IV

LINGKUP USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, Klasifikasi dan Kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi.
- (3) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi orang perseorangan atau badan usaha yang berdomisili diwilayah Kabupaten Barito Selatan.
- (4) Klasifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri atas :
 - a. Usaha jasa perencanaan, dan jasa konsultasi pengawasan konstruksi:
 - 1) arsitektur ;
 - 2) rekayasa (engineering) ;
 - 3) penataan ruang ;
 - 4) jasa konsultansi lainnya ;
 - b. untuk jasa pelaksana konstruksi:
 - 1) bangunan gedung ;
 - 2) bangunan sipil ;
 - 3) instalasi mekanikal dan elektrik dan
 - 4) jasa pelaksanaan lainnya ;
- (5) Setiap Klasifikasi Bidang Usaha sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini, dibagi menjadi beberapa sub kualifikasi bidang usaha jasa konstruksi, yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
- (6) Kualifikasi jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi
 - a. Kualifikasi Usaha Besar
 - b. Kualifikasi Usaha Menengah
 - c. Kualifikasi Usaha Kecil
- (7) Setiap Kualifikasi usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6 pasal ini dibagi menjadi beberapa sub Kualifikasi Usaha jasa Konstruksi yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

- (8) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang memberikan layanan Jasa Konstruksi harus memiliki Sertifikat sesuai Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha.
- (9) Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai Klasifikasi dan Kualifikasi.
- (10) Klasifikasi usaha perseorangan sebagaimana pada ayat 9 pasal ini, meliputi :
 - a. arsitektur ;
 - b. sipil ;
 - c. mekanikal ;
 - d. elektrik ;
 - e. tata Lingkungan ;
 - f. manajemen Pelaksanaan ;
- (11) Kualifikasi orang perseorangan pada ayat 9 pasal ini, meliputi:
 - a. tenaga Ahli ;
 - b. tenaga Terampil ;
- (12) Tenaga Ahli yang dimaksud pada ayat 11 huruf a terdiri atas Sub Kualifikasi:
 - a. muda ;
 - b. madya ;
 - c. utama ;
- (13) Tenaga terampil yang dimaksud ayat 11 huruf b terdiri atas Sub Kualifikasi:
 - a. kelas tiga ;
 - b. kelas dua ;
 - c. kelas satu ;
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompetensi untuk sub kualifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 12 dan 13 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Setiap Kegiatan jasa Konstruksi Pelaksana dan Perencana wajib mempunyai Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
- (2) IUJK ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan atau Pejabat yang ditunjuk
- (3) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan

Pasal 6

IUJK diterbitkan untuk perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 7

- (1) Pelayanan pemberian IUJK dilaksanakan setiap hari / jam kerja.
- (2) Proses pemberian IUJK diperlukan waktu paling lama 5 (*lima*) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan sah.

Pasal 8

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang setelah habis masa berlakunya dan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

Perusahaan dengan status cabang dan ingin beroperasi di wilayah Kabupaten Barito Selatan mengajukan permohonan IUJK kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 10

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada instansi pelaksana pemberian IUJK :
 - a. laporan tahunan yang dilakukan setiap akhir tahun atau bulan Desember;
 - b. laporan pelaksanaan pekerjaan di luar daerah dilakukan 30 hari setelah pekerjaan selesai dan dilakukan berita acara serah terima;
 - c. laporan perubahan data perusahaan dilakukan paling lambat 14 hari setelah adanya perubahan.
- (2) Pengguna Jasa/Pemberi pekerjaan wajib menyampaikan informasi tentang adanya pekerjaan konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) pekerjaan konstruksi yang menunjuk badan usaha yang memiliki IUJK dan diatur sebagai berikut :
 - a. bagi instansi penerbit IMB khususnya bangunan swasta, maka informasinya harus disampaikan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 - b. bagi Instansi yang menyelenggarakan pekerjaan konstruksi di jajaran pemerintah daerah yang sumber dananya dari APBN/APBD/LOAN diwajibkan memberikan informasi adanya perusahaan yang melaksanakan pekerjaan konstruksi setelah SPK/Kontrak diberikan dan Laporan disampaikan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB VI

PENYELENGGARA PENERBITAN IUJK

Pasal 11

- (1) Penyelenggara pemberian IUJK dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah unit kerja yang membidangi usaha jasa konstruksi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan.
- (3) Instansi pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pemberian izin adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan.
- (4) Pejabat yang menandatangani izin usaha jasa konstruksi (IUJK) adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan.
- (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dibantu oleh suatu Tim Evaluasi Permohonan IUJK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 12

- (1) Badan Usaha atau orang Perseorangan yang berminat mendapatkan IUJK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Barito Selatan

melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan dengan cara mengisi formulir yang telah ditetapkan.

- (2) Formulir yang berkaitan dengan data di atas disiapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan dan diatur sebagai berikut :
 - a. formulir yang telah diambil ditetapkan hanya berlaku sampai dengan 90 hari;
 - b. pengambilan formulir dilakukan pada Instansi Pelaksana.
- (3) Petugas perusahaan atau perorangan yang mengambil formulir wajib menandatangani tanda bukti pengambilan formulir.
- (4) Formulir berupa Surat Permohonan Ijin (SPI) tersebut harus melampirkan :
 - a. data administrasi;
 - b. data personalia;
 - c. data keuangan terakhir berupa neraca perusahaan.
- (5) Kepada pemohon telah memenuhi persyaratan diberikan IUJK.
- (6) Bagi pemohon tidak atau belum memenuhi persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi.
- (7) Pengumuman permohonan izin dapat diterima atau ditolak selambat-lambatnya harus dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
- (8) Setiap Pemegang IUJK yang masa berlakunya telah melampaui batas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka IUJK dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII

PERSYARATAN MEMPEROLEH IUJK

Pasal 13

Untuk memperoleh IUJK sebagaimana yang dimaksud orang perseorangan atau maupun badan usaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Barito Selatan atau melalui Dinas Instansi yang ditunjuk, Permohonan sebagaimana di maksud terdiri atas :

- (1) Persyaratan Permohonan Orang perorangan :
 - a. Mengisi Formulir Permohonan
 - b. Fotocopy Izin Tempat Usaha (Domisili) dan Izin Gangguan (HO) dan memperlihatkan yang aslinya;
 - c. Memperlihatkan KTP yang masih berlaku dan dilegalisir;
 - d. Fotocopy Sertifikat Ketrampilan dan Keahlian;
 - e. Pasphoto berwarna ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - g. Surat Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) yang telah diregistersi
- (2) Persyaratan Permohonan Izin Baru :
 - a. Mengisi Formulir Permohonan
 - b. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan terakhir;
 - c. susunan pengurus / Komisaris dan Direksi serta penanggung jawab
 - d. Susunan kepemilikan saham perusahaan;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Pasphoto berwarna ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab perusahaan , yaitu direktur dan wakil (untuk CV) dan direksi atau komisaris (untuk PT);
 - h. Neraca Perusahaan terbaru;

- i. Sertifikat badan usaha (SBU) yang diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);
 - j. Surat pimpinan perusahaan yang menunjuk tenaga teknis perusahaan sebagai penanggung jawab teknis perusahaan;
 - k. Surat Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang telah diregister oleh Lembaga
 - l. Fotocopy ijin Tempat Usaha (Domisili) dan Izin Gangguan (HO) dan memperlihatkan aslinya.
- (3) Permohonan Perpanjangan Izin :
- a. Mengisi Formulir Permohonan
 - b. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan terakhir;
 - c. Susunan kepemilikan saham perusahaan;
 - d. Pasphoto berwarna ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab perusahaan , yaitu Direktur dan Wakil (untuk CV) dan Direksi atau Komisaris (untuk PT).
 - f. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
 - e. Neraca Perusahaan terbaru;
- (4) Persyaratan Perubahan Data :
- a. Mengisi Formulir Permohonan
 - b. Menyerahkan Rekaman Akta Perubahan nama Pengurus Perusahaan
 - c. Surat keterangan Domisili Untuk Perubahan Alamat
 - d. Akta Perubahan Untuk perubahan nama Perusahaan
 - e. Sertifikat Badan Usaha Untuk perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi
- 5) Persyaratan Penutupan izin :
- a. Mengisi Formolir Permohonan
 - b. Menyerahkan IUJK yang asli
 - c. Menyerahkan Surat Pajak Nihil

Pasal 14

- (1) Penulisan bidang usaha pada IUJK sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU.
- (2) Bagi Perusahaan jasa Pelaksana Konstruksi yang mempunyai kualifikasi besar harus mempunyai kantor dengan ruang minimal 30 m², sedangkan perusahaan Menengah dan kecil diberikan dispensasi untuk dapat menggunakan rumah tinggal dengan ruangan kantor berukuran minimal 15 m² sebagai tempat kerja.
- (3) Bagi perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi wajib mempunyai kantor minimal 30 m².

Pasal 15

- (1) Dokumen permohonan yang telah diisi beserta lampiran-lampirannya diserahkan ke Instansi Pelaksana.
- (2) Dokumen SPI diberi nomor urut pendaftaran oleh petugas penerima dokumen SPI.
- (3) Selanjutnya diserahkan kepada Tim Evaluasi Permohonan IUJK.
- (4) Perusahaan cabang wajib memiliki IUJK dan harus melampirkan Photocopy SBU dan IUJK perusahaan induknya dan harus mempunyai satu orang Penanggung Jawab Teknis yang berdomisili diwilayah Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 16

- (1) Dokumen yang telah diterima kemudian diperiksa kelengkapan dan kebenarannya oleh Tim Evaluasi Permohonan IUJK.
- (2) Untuk meneliti kebenarannya dokumen, maka harus dilakukan pengecekan dan pemeriksaan dilapangan yang terdiri atas :
 - a. keberadaan kantor perusahaan dan luas yang dipakainya;
 - b. kehadirannya tenaga Penanggung Jawab Teknis dengan melihat SP-PJT.

- (3) Instansi pelaksana harus mengecek atau memeriksa lapangan kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diregistrasi oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK, yakni mengevaluasi bidang/sub bidang dan kualifikasinya dan perusahaan harus membuktikan :
 - a. jumlah kekayaan bersih perusahaan;
 - b. jumlah dan nama tenaga kerja teknis yang dipersyaratkan;
 - c. jumlah komulatif pengalaman perusahaan dan memeriksa kontrak-kontrak asli yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kualifikasi yang diberikan oleh LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar atau ada keraguan karena ada perubahan atau data tertera dalam SBU tidak sesuai dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan, maka Tim Evaluasi Permohonan IUJK harus melaporkan kepada Pimpinan Kantor Instansi Pelaksana dan selanjutnya mempertanyakan kebenaran data yang diperolehnya kepada LPJK Daerah Propinsi, sementara IUJK ditunda sampai kebenaran tentang SBU telah ada penjelasan dari LPJK.
- (5) Setiap dokumen yang telah diperiksa harus dapat dijamin kebenarannya.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan dokumen SPI dilakukan oleh Tim Evaluasi Permohonan IUJK
- (2) Surat pengikat antara pengusaha dan tenaga teknisnya harus ditandatangani oleh kedua belah pihak terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan SP-PJT (Surat Penetapan–Penanggung Jawab Teknis) yang dikeluarkan oleh instansi penerbitan SP-PJT.
- (3) Kepada orang perseorangan dan badan usaha yang memenuhi persyaratan kemudian dilakukan:
 - a. Pemberian Surat Penetapan Penanggung Jawab Tenaga Teknik (SP-PJT)
 - b. Perusahaan tersebut diberikan nomor IUJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Kepada orang perseorangan akan diberikan Kartu tanda Daftar Usaha Orang perseorangan
- (4) IUJK yang telah diberikan akan ditayangkan melalui Internet.
- (5) SP-PJT digunakan untuk menghadiri kegiatan Aanwizing, mengikuti peninjauan lapangan dan pemasukan penawaran serta ditunjukan kepada pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang ada diwilayah Kabupaten Barito Selatan sebagai wujud dari pembinaan langsung Pemerintah Daerah kepada tenaga teknis di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 18

- Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka pada setiap akhir bulan hasil pemeriksaan dokumen dan lapangan tersebut kemudian diperlukan dengan cara :
- a. diumumkan pada instansi pelaksana terhadap perusahaan yang memohon dan disetujui pada papan nama pengumuman instansi pelaksana.
 - b. mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing – masing pemohon.

Pasal 19

- (1) IUJK dapat diambil di instansi pelaksana tempat domisili perusahaan dengan menunjukkan tanda bukti yang sah.
- (2) IUJK harus diambil selambat-lambatnya **60 (enam puluh)** hari sejak tanggal diumumkan.
- (3) IUJK yang tidak diambil dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dinyatakan batal/ gugur.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 20

Pemegang Izin berhak :

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUJK yang dimiliki; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Pemegang Izin wajib :

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUJK yang dimiliki;
- b. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan usaha yang dilakukan;
- c. menghentikan kegiatan usaha, jika dalam pelaksanaan kegiatan usaha timbul bahaya dan atau kerusakan lingkungan hidup serta mengusahakan penanggulangannya;
- d. mengutamakan pemanfaatan sumber daya setempat dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. membantu program pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi; dan
- g. melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 22

Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi bertujuan sebagai berikut :

- a. tercapai mutu hasil produksi/kerja, sesuai dengan standar bangunan yang berlaku diberbagai tingkatan;
- b. meningkatkan efektifitas dan efesiensi termasuk produktifitas usaha di bidang jasa konstruksi sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang profesional ;
- c. tercapainya keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha dengan tertib dan bilamana tidak dapat memenuhi ketentuan, maka dipersilahkan untuk memilih bidang usaha lain yang tersedia di Kabupaten Barito Selatan;
- e. meningkatkan tenaga teknis sebagai PJT yang sesuai ketrampilan /keahlian .

Pasal 23

- (1) Pembinaan di bidang konstruksi diberikan oleh Bupati Barito Selatan melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam bentuk peraturan, pemberdayaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan secara berkala terhadap perusahaan jasa konstruksi baik berdasarkan laporan sumber-sumber lain, ataupun hasil pemeriksaan dari petugas ataupun dilakukan secara mendadak dan setiap saat untuk menjamin kepastian berusaha termasuk keberadaan tenaga penanggung jawab teknis.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha atau,
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana ayat (1) dikenakan dengan ketentuan Sebagai mana berikut :
 - a. Peringatan Tertulis,diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran Kewajiban ;
 - b. Pembekuan izin Usaha,diberikan dalam hal BUJK telah mendapat teguran tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

BAB XI

SANKSI TEGURAN KEPADA PENGGUNA JASA

Pasal 25

Teguran kepada pengguna jasa :

- a. setiap pengguna jasa yang tidak melaporkan tentang perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya, maka Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Barito Selatan dapat memberikan teguran pertama;
- b. jika dalam waktu 7 hari tidak juga diindahkan, maka dapat dikeluarkan teguran kedua dan bila ternyata 7 hari selanjutnya tetap tidak bersedia memberikan laporan, maka Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Barito Selatan dapat melakukan tindakan :
 - 1). melaporkan kepada Bupati Barito Selatan untuk dilakukan evaluasi bagi proyek yang sumber dananya dari APBD/APBN/LOAN;
 - 2). mengganti pejabat pengguna jasa;
 - 3). mencatat untuk tidak diberikan tanggung jawab tahun depan;
 - 4). memberhentikan pekerjaan konstruksi dengan membekukan IMB untuk proyek swasta.

Pasal 26

- (1) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali.
- (2) Kriteria untuk dapat diberikan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Perusahaan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Perusahaan yang ternyata tidak memiliki PJT, maka SP-PJT dicabut dan otomatis IUJK dibekukan.
- (4) SP-PJT dapat diberikan kembali bilamana telah dipenuhi penunjukan penanggung jawab teknis perusahaan atau telah diganti.
- (5) Pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatut sebagai berikut :

- a. perusahaan dapat mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis kepada instansi pelaksana;
- b. setelah melalui penelitian dan penilaian pelanggaran dengan hasil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka instansi pelaksana memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- c. instansi pelaksana menyebarluaskan pemberlakuan kembali IUJK perusahaan yang bersangkutan kepada pengguna jasa, Asosiasi dan lembaga pengembangan jasa konstruksi.

BAB XII

PENGAWASAN PENERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 27

- (1) Bupati Barito Selatan melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Barito Selatan memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi yang ada di wilayah kabupaten Barito Selatan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati Barito Selatan melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Barito Selatan atau pejabat yang ditunjukan harus membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan, di sebut sebagai "Pedoman Umum Pengawasan Penerbitan dan Pengguna IUJK".
- (3) Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Barito Selatan atau Pejabat yang ditunjukan harus mengecek atau memeriksa ke lapangan kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan LPJK dengan mengacu pada norma LPJK yakni mengevaluasi bidang/sub bidang kualifikasinya dengan perusahaan harus membuktikan :
 - a) persyaratan jumlah kekayaan bersih perusahaan;
 - b) jumlah tenaga kerja yang dipersyaratkan;
 - c) jumlah komulatif pengalaman perusahaan dengan memeriksa kontrak-kontrak asli yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kualifikasi yang diberikan oleh LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tak benar, karena ada perubahan atau data tertera dalam SBU tidak sesuai dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan, Bupati Barito Selatan atau Pejabat yang di tunjukan harus menolak permohonan perusahaan tersebut atau jika telah dikeluarkan, maka IUJK dibekukan sementara untuk diperbaiki.
- (5) Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang ditunjuk untuk menerbitkan IUJK wajib mengirim laporan 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dan secara berjenjang Bupati menyampaikan laporan Pertanggung Jawaban pemberian IUJK secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Gubernur.

BAB XIII
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 28

- (1) Bupati Barito Selatan melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Barito Selatan atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi ke seluruh pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan tercapainya mutu produk dan ketepatan waktu pekerjaan dan adanya kehadiran tenaga teknis sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati Barito Selatan melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Barito Selatan atau Pejabat yang ditunjukan harus menegakkan prinsip partisipasi, kesetaraan, transparasi dan akuntabilitas publik dalam pengolahan penerbitan IUJK dan pengawasan usaha perusahaan yang ada diwilayahnya.
- (3) Setiap bulan Instansi yang ada didaerah Kabupaten Barito Selatan yang menggunakan perusahaan jasa konstruksi yang mempunyai IUJK wajib melaporkan kepada Bupati Barito Selatan selambat-lambatnya 15 hari setelah SPK/Kontrak ditandatangani dengan melampirkan rencana pekerjaan berupa Curva S tentang jadwal dan prestasi pekerjaan yang ingin dicapainya setiap akhir bulan.
- (4) Laporan sebagaimana ayat (3) pasal ini, termasuk pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (5) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Setiap tanggal 25 sampai akhir bulan selama pekerjaan dilaksanakan, maka pengguna jasa yang memperkerjakan perusahaan yang memiliki IUJK wajib menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan kepada Bupati Barito Selatan melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (7) Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Barito Selatan setiap Semester melaporkan kemajuan kinerja perusahaan kepada Bupati Barito Selatan.
- (8) Ketentuan rinci tentang batasan kinerja ditetapkan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 29

- (1) Penanaman Modal Asing (PMA) dan atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibidang usaha jasa konstruksi wajib mempunyai IUJK dan memiliki kompetensi perusahaan yang diregistrasi oleh LPJK .
- (2) Instansi Penerbit IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Barito Selatan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Badan usaha atau Perorangan yang telah memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebelum Peraturan Daerah ini keluar, dinyatakan tetap berlakusampai habis masa berlaku izin.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur Izin Usaha Jasa Konstruksi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 20 April 2012

BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 20 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

DAMBER LIWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2012 NOMOR